

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung di tiang gantungan. Pada tahun 1964, melalui Pasal 1 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Pnps 1964, metode pelaksanaan pidana mati diubah menjadi ditembak oleh regu tembak di tempat yang tertutup sepanjang Presiden tidak menghendakinya di tempat terbuka. Pada 2023, ketika KUHP Nasional disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, metode tembak tidak diubah sebagaimana Pasal 99 ayat (3), namun ayat (2) pada pasal tersebut menetapkan bahwa tempat pelaksanaannya harus tertutup tanpa pengecualian apapun. Dengan demikian, ketentuan pelaksanaan pidana mati meskipun berubah regulasinya, namun substansi dalam metode pelaksanaannya tidak mengalami perubahan sejak tahun 1964.
2. Pada peraturan perundang-undangan pidana sebelum KUHP Nasional penetapan durasi waktu penundaan pelaksanaan pidana mati hanya dapat ditemukan pada Pasal 7 UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964, yaitu waktu penundaan bagi Terpidana Perempuan yang hamil selama 40 hari setelah melahirkan. Pada Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana disebutkan Hakim menjatuhkan pidana mati

dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Masa percobaan ini mengurangi potensi berlarutnya masa tunggu yang terlalu lama dalam hal pelaksanaan pidana mati, serta memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk memperbaiki diri.

B. Saran

1. Pelaksanaan eksekusi pidana mati menggunakan metode tembak dipilih berdasarkan efisiensi anggaran dan proses kematian yang cepat. Saran yang dapat diberikan adalah pelaksanaan eksekusi pidana mati harus tetap menjaga martabat terpidana. Ketentuan mengenai martabat terpidana ini terdapat pada Pasal 99 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum, Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 2 PNPS 1964 terpidana diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya untuk dilakukan penguburan, Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 2 PNPS 1964 jika penguburan oleh keluarga atau sahabat tidak dimungkinkan maka dilakukan oleh negara dengan cara-cara yang ditentukan oleh kepercayaan terpidana. Dengan mengikuti ketentuan tersebut eksekutor dapat dikatakan sudah menjaga martabat dari terpidana.
2. Ketentuan mengenai masa percobaan 10 tahun untuk terpidana mati sudah tepat dicantumkan dalam hukum tertulis. Saran yang dapat diberikan adalah perangkat hukum yang bekerja berkaitan dengan pidana mati dapat mengawasi praktek masa percobaan 10 tahun ini.

Dapat dilakukan perluasan dari pengawasan dan pengamatan hakim untuk putusan pidana mati yang belum diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam pengawasan dan pengamatan pengadilan menugaskan hakim untuk melihat perkembangan kepribadian terdakwa di dalam Lapas. Dalam menjalankan tugasnya hakim dapat dibantu oleh seorang psikolog / psikiatri yang lebih memahami kepribadian orang.

